



P U T U S A N

Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sungai Liat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **DEDDY YANSYAH ALIAS DEDI ALIAS PREDI BIN ANDRE;**
2. Tempat lahir : Pampangan (Sumsel);
3. Umur/Tanggal lahir : 31 tahun/26 April 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Pampangan Kecamatan Pampangan Kabupaten Ogan Komering Ilir Provinsi Sumatera Selatan atau Kontrakan yang beralamat di Kampung Katak Kelurahan Air Jukung Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh harian lepas;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 September 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 16 November 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 2 Desember 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 November 2024 sampai dengan tanggal 27 Desember 2024;

Terdakwa Tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sungai Liat Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl tanggal 28 November 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti Surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pemeriksaan dan penganiayaan" sebagaimana diatur dan diancam pidana Kesatu Pasal 285 KUHP dan Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kumulatif yang diajukan oleh Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre selama 4 (empat) tahun dikurangi selama Terdakwa menjalani penahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti;
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat
 - 1 (satu) helai bra warna biru
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru
 - 1 (satu) unit handphone merk infinix smart 7 warna hitam.Dikembalikan kepada Saksi Korban
 - 1 (satu) buah tali warna hitam motif putih orange
 - 2 (dua) buah pecahan kaca helmDirampas untuk dimusnahkan
4. Menetapkan agar Terdakwa masing-masing membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesatu

Bahwa Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seorang wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre menghubungi saksi korban yang sedang bekerja menyanting biji timah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Dandre tanpa ijin sdr. Dandre. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sekitar daerah Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa memboncengkan saksi korban menggunakan sepeda motor milik sdr. Dandre menuju arah Simpang Lumut dan sempat berpapasan dengan saksi Lingga Iswara Lupita als Lingga binti Toni. Pada saat perjalanan, sesampainya didekat Kampung Bukit Mangkadir Desa Riding Panjang Terdakwa merasa kedinginan dan muncul keinginan/nafsu terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk singgah terlebih dahulu dengan maksud, Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada saksi korban, namun saksi korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekatkan badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekatkan diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin kencing dahulu, setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mendorong badannya ke tanah dan saksi korban berkata untuk tidak ditanah karena ditanah itu kotor. Kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban. Kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah dengan keadaan saksi korban

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dicekik oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban juga menggigit jari tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun saksi korban tercekik hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengikat leher saksi korban menggunakan tali sweater yang digunakan saksi korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dan tas beserta isinya milik saksi korban. Kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan sesampainya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda Terdakwa membuka isi tas dari saksi korban, lalu membuka dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu membuang tas tersebut beserta isinya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 21 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Lutfitroh Hayati, dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : luka yang dialami akibat kekerasan tumpul. Kemudian berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 19 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sakti Sp. OG dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : didapatkan luka lebam di sekitar mata kanan dan mata kiri pasien.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 285 KUHP

Dan

Kedua

Bahwa Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre, pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.00 wib atau setidaknya dalam tahun 2024 bertempat di Perkebunan Kelapa Sawit yang beralamatkan Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Sungailiat yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, "melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre menghubungi saksi korban yang sedang bekerja menyanting biji timah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Dandre tanpa ijin sdr. Dandre. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sekitar

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Kemudian Terdakwa memboncengkan saksi korban menggunakan sepeda motor milik sdr. Dandre menuju arah Simpang Lumut dan sempat berpapasan dengan saksi Lingga Iswara Lupita als Lingga binti Toni. Pada saat perjalanan, sesampainya didekat Kampung Bukit Mangkadir Desa Riding Panjang Terdakwa merasa kedinginan dan muncul keinginan/nafsu terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk singgah terlebih dahulu dengan maksud, Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada saksi korban, namun saksi korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut.

Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekati diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin kencing dahulu, setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mendorong badannya ke tanah dan saksi korban berkata untuk tidak ditanah karena ditanah itu kotor. Kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban. Kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling dit tanah dengan keadaan saksi korban masih dicekik oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban juga menggigit jari tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun saksi korban tercekik hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengikat leher saksi korban menggunakan tali sweater yang digunakan saksi korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dan tas beserta isinya milik saksi korban. Kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan sesampainya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda Terdakwa membuka isi tas dari saksi korban, lalu membuka dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu membuang tas tersebut beserta isinya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda.

Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 21 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Lutfitroh Hayati, dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : luka yang dialami akibat kekerasan tumpul. Kemudian berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 19 September 2024, yang

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Dwi Sakti Sp. OG dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : didapatkan luka lebam di sekitar mata kanan dan mata kiri pasien.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan di ancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa Saksi adalah korban atas perbuatan Terdakwa;
- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre menghubungi saksi korban yang sedang bekerja menyanting biji timah. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sekitar daerah Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Kemudian saksi korban membonceng Terdakwa yang mengendarai sepeda motor menuju ke simpang lumut. Pada saat diperjalanan Terdakwa mengajak saksi korban untuk singgah/ mampir sebentar untuk melampiaskan nafsu Terdakwa, namun saksi korban menolak ajakan tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengendarai sepeda motor dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut.
- Bahwa pada saat diperjalanan sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap;
- Bahwa kemudian saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekatkan badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekatkan diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin kencing dahulu, setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mendorong badannya ke tanah dan saksi korban berkata untuk tidak ditanah karena ditanah itu kotor. Kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelamin, lalu saksi korban memakai celana kembali;
- Bahwa Setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban,



kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban.

- Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah dengan keadaan saksi korban masih dicekik oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi korban menggigit tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun Terdakwa mencekik saksi korban hingga tidak sadarkan diri;
- Bahwa kemudian tidak lama saksi korban sadarkan diri dan berteriak minta tolong. Lalu selang tidak lama datang saksi 3 dan saksi Akbar Hidayat Saputra als Akbar bin Muhammad Ali Asan. Kemudian saksi korban dibawa kerumah Kades dan selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Eko Maulana Ali untuk diobati dan dilakukan pemeriksaan medis;
- Bahwa saksi korban sebelumnya belum pernah berhubungan badan dengan Terdakwa.

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat ada keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak ada menurunkan celana Saksi karena Saksi sendiri yang menurunkan celananya;
- Terdakwa sudah pernah berhubungan badan dengan saksi sebelumnya dan saat kejadian adalah berhubungan badan yang ketiga kalinya dengan Saksi;

Terhadap keberatan Terdakwa, Saksi tetap pada keterangannya;

2. Saksi 1, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 17.30 wib saksi korban Meilany menghubungi saksi dengan panggilan video dan saksi lihat masih di berada diponton, kemudian sekira 18.00 wib saksi korban mengirim pesan kepada



saksi "kami ni cepat balik yah, tunggu bay disimpang lumut, ku pulang ikut kawan", Kemudian saksi menunggu di Simpang Lumut dan tertidur diatas sepeda motor, saksi terbangun dan membuka hp dan istri saksi ada mengirim pesan "kak sili, ku nek diperkosa orang disini" kemudian saksi balas namun nomor saksi korban sudah tidak aktif lagi, lalu saksi coba telepon tidak aktif, kemudian saksi mencoba mencari istri saksinamun tidak saksi temukan, kemudian pada Hari Minggu tanggal 15 September 2024 sekira pukul 02.00 wib saksi mendapatkan kabar bahwa saksi korban sedang berada dirumah sakit karena mengalami peristiwa pemerkosaan dan penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa, setelah saksi sampai di Rumah Sakit Eko Maulana Ali saksi melihat wajah saksi korban lebam dan banyak luka;

- Bahwa saksi pada hari senin tanggal 16 September 2024 melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polsek Belinyu;

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan.

3. Saksi 2, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekirapukul 23.30 wib, saksi dan Akbar Hidayat Saputra als Akbar bin Muhammad Ali Asan sedang berada di rumah saya yang beralamatkan SP. TB. 1 DSN Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu Kabupaten Bangka, tidak lama kemudian saksi samar-samar mendengar ada orang yang berteriak minta tolong. Kemudian saksi dan Akbar dengan mengendarai sepeda motor memeriksa asal suara tersebut. kemudian pada saat tiba di sekitar tempat pemandian yang berada tidak jauh dari simpang kebun kelapa sawit saksi dan Akbar mendengar dengan jelas suara perempuan meminta tolong;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi mengendarai sepeda motor menuju sumber suara tersebut. Lalu saksi dan Akbar melihat saksi korban meilany sedang duduk di tanah dengan keadaan wajah dan mata bengkak-bengkak, luka dan mengeluarkan



darah, baju dan celana nya sangat berantakkan, rambutnya juga sangat berantakkan;

- Bahwa saksi membuka dan melepaskan tali yang terikat di leher saksi korban, kemudian saksi menuntun saksi korban berdiri dan berjalan menuju jalan raya. Tidak lama kemudian datang beberapa warga lain dan membawa saksi korban kerumah kadus riding panjang. Lalu membawa saksi korban ke Rumah Sakit Eko.

Atas keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa D menghubungi saksi korban Meilani als Meilan binti Perdiansyah yang sedang bekerja menyanting biji timah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Dandre tanpa ijin sdr. Dandre. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sekitar daerah Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Lalu Terdakwa memboncengkan saksi korban menuju Simpang Lumut;
2. Bahwa pada saat perjalanan, sesampainya didekat Kampung Bukit Mangkadir Desa Riding Panjang Terdakwa merasa kedinginan dan muncul keinginan/nafsu terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk singgah terlebih dahulu dengan maksud, Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada saksi korban, namun saksi korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekati diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin kencing dahulu, setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mendorong badannya ke tanah dan saksi korban berkata untuk tidak ditanah karena ditanah itu kotor;

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban;
5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk



membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban.

6. Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah dengan keadaan saksi korban masih dicekik oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban juga menggigit jari tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun saksi korban tercekik hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengikat leher saksi korban menggunakan tali sweater yang digunakan saksi korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dan tas beserta isinya milik saksi korban. Kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan sesampainya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda Terdakwa membuka isi tas dari saksi korban, lalu membuka dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu membuang tas tersebut beserta isinya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda;
7. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 2 (kali) yaitu pada waktu ditempat kerja yang lama.

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai jilbab warna coklat;



2. 1 (satu) helai bra warna biru;
3. 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
4. 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
5. 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
6. 1 (satu) unit handphone merikinfinix smart 7 warna hitam;
7. 1 (satu) buah tali warna hitam motif putih orange;
8. 2 (dua) buah pecahan kaca helm.

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 18.00 wib Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre menghubungi saksi korban Meilani als Meilan binti Perdiansyah yang sedang bekerja menyanting biji timah, kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. Dandre tanpa ijin sdr. Dandre. Selanjutnya sekira pukul 21.30 wib Terdakwa menghubungi saksi korban dan saksi korban meminta Terdakwa untuk menjemputnya di sekitar daerah Polsek Belinyu Kabupaten Bangka. Lalu Terdakwa memboncengkan saksi korban menuju Simpang Lumut;
2. Bahwa pada saat perjalanan, sesampainya didekat Kampung Bukit Mangkadir Desa Riding Panjang Terdakwa merasa kedinginan dan muncul keinginan/nafsu terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk singgah terlebih dahulu dengan maksud, Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada saksi korban, namun saksi korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut;
3. Bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu



saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa;

4. Bahwa kemudian Terdakwa mendekati badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekati diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali, lalu saksi korban berkata kepada Terdakwa bahwa saksi korban ingin kencing dahulu, setelah itu Terdakwa kembali mendekati saksi korban dan mendorong badannya ke tanah dan saksi korban berkata untuk tidak ditanah karena ditanah itu kotor;
5. Bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban dan mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban;
6. Bahwa selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali. Setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban;
7. Bahwa kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban,

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah dengan keadaan saksi korban masih dicekik oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban juga menggigit jari tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun saksi korban tercekik hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengikat leher saksi korban menggunakan tali sweater yang digunakan saksi korban, lalu Terdakwa mengambil handphone dan tas beserta isinya milik saksi korban. Kemudian Terdakwa meninggalkan saksi korban dan sesampainya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda Terdakwa membuka isi tas dari saksi korban, lalu membuka dompet milik saksi korban yang berisikan uang sebesar Rp87.000,00 (delapan puluh tujuh ribu rupiah), setelah itu membuang tas tersebut beserta isinya di jembatan bandung Dusun Sincong Desa Gunung Muda;

8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah pernah berhubungan badan dengan saksi korban sebanyak 2 (kali) yaitu pada waktu ditempat kerja yang lama.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Kumulatif maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 285 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan;
3. Unsur Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa Terdakwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre adalah subyek hukum yang identitasnya sebagaimana dinyatakan dalam Berita Acara Pemeriksaan Tersangka ditahap penyidikan, Berita Acara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penelitian Tersangka di tahap penuntutan, maupun sebagaimana dilampirkan dalam berkas perkara berupa KTP. Di persidangan, Hakim telah menanyakan identitas Terdakwa dan telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga terhindar dari error in persona;

Menimbang bahwa Deddy Yansyah als Dedi als Predi bin Andre sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban berada dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sehingga mampu menginsyafi perbuatan pidana yang dilakukannya. Dalam diri dan perbuatan Terdakwa juga tidak terdapat alasan pemaaf dan membenarkan dan tidak termasuk dalam ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP sehingga terhadap Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban pidana;

Dengan demikian unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 2. Unsur Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 21.30 wib, saat diperjalanan menuju Simpang Lumut, sesampainya didekat Kampung Bukit Mangkadir Desa Riding Panjang Terdakwa merasa kedinginan dan muncul keinginan/nafsu terhadap saksi korban. Kemudian Terdakwa mengatakan kepada saksi korban untuk singgah terlebih dahulu dengan maksud, Terdakwa ingin melampiaskan nafsunya kepada saksi korban, namun saksi korban menolaknya. Lalu Terdakwa mengendarai sepeda motor tersebut dengan kencang ke arah hutan kemudian sepeda motor tersebut menyangkut di tanah yang berlumpur. Kemudian saksi korban turun dari sepeda motor lalu berlari karena ketakutan. Setelah Terdakwa berhasil membujuk saksi korban dengan mengatakan akan mengantarkannya ke Simpang Lumut, kemudian Terdakwa dan saksi korban melanjutkan perjalanan menuju Simpang Lumut;

Menimbang bahwa kemudian sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cecok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekatkan diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “kau nek dengan care kekerasan ye”, lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 21 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Lutfitroh Hayati, dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : luka yang dialami akibat kekerasan tumpul. Kemudian berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 19 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sakti Sp. OG dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : didapatkan luka lebam di sekitar mata kanan dan mata kiri pasien; Dengan demikian unsur “Dengan kekerasan atau ancaman kekerasan” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Ad. 3. Unsur Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekatkan badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekatkan diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban “kau nek dengan care kekerasan ye”, lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa



ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali; Dengan demikian unsur "Memaksa seorang Wanita bersetubuh dengan dia diluar perkawinan" telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 285 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara kumulatif maka selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Barang siapa;

Menimbang bahwa oleh karena unsur "barang siapa" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam unsur dakwaan kesatu di atas, oleh karenanya untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis Hakim mengambil alih seluruh pertimbangan unsur tersebut sebagai pertimbangan dalam unsur Dakwaan kedua ini, dengan demikian unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

3. Unsur Dengan sengaja melakukan penganiayaan;

Menimbang bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 September 2024 sekira pukul 23.00 wib Terdakwa membelokkan sepeda motor yang dikendarainya ke arah kebun kelapa sawit yang ada di Dusun Riding Panjang Desa Riding



Panjang Kecamatan Belinyu dan memarkirkan sepeda motor tersebut di dalam kebun kelapa sawit dengan keadaan kebun kelapa sawit tersebut sepi, gelap dan dingin yang mengakibatkan Terdakwa semakin nafsu terhadap saksi korban. Selanjutnya Terdakwa dan saksi korban turun dari sepeda motor, lalu saksi korban berdiri disamping sepeda motor dan sempat cekcok mulut dengan Terdakwa. Kemudian Terdakwa mendekati badan ke arah saksi korban dengan tujuan ingin menciumnya, lalu saksi korban mendorong badan Terdakwa agar menjauh, namun Terdakwa mendorong saksi korban hingga jatuh ke tanah, selanjutnya Terdakwa mendekati diri lagi, dan saksi korban menampar wajah Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali. Kemudian Terdakwa berkata kepada saksi korban "kau nek dengan care kekerasan ye", lalu Terdakwa menampar wajah sebelah kiri saksi korban sebanyak 1 (satu) kali.

Menimbang bahwa kemudian Terdakwa mendorong saksi korban hingga terbaring di atas motor, selanjutnya Terdakwa menurunkan celana dan celana dalamnya, selanjutnya Terdakwa juga menurunkan celana dan celana dalam saksi korban hingga terlepas dari kaki saksi korban. Kemudian Terdakwa ingin mencium saksi korban namun saksi korban mendorong Terdakwa, menepis wajah Terdakwa dan saksi korban memberontak atau menggerak-gerakkan badannya. Selanjutnya Terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, namun saksi korban sempat menendang Terdakwa tetapi tenaga Terdakwa lebih besar sehingga saksi korban tidak dapat menepis dan mendorong badan Terdakwa. Setelah itu Terdakwa memasukkan dan mengeluarkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin saksi korban, lalu 30 (tiga puluh) detik kemudian Terdakwa mengeluarkan cairan (air mani) didalam alat kelamin saksi korban. Selanjutnya Terdakwa memakai celananya kembali dan memberikan tisu basah kepada saksi korban untuk membersihkan alat kelaminnya, lalu saksi korban memakai celananya kembali;

Menimbang bahwa setelah itu Terdakwa ingin memegang tangan saksi korban dan mengajaknya pulang, namun saksi korban mencakar wajah Terdakwa menggunakan tangannya, lalu Terdakwa merasa kesakitan dan merasa emosi kepada saksi korban, kemudian Terdakwa mengambil ikat pinggangnya dan mengalungkan ikat pinggang tersebut di leher saksi korban. Kemudian Terdakwa beberapa kali memukul wajah saksi korban menggunakan tangannya, lalu Terdakwa mengambil helm milik saksi korban yang Terdakwa gunakan untuk memukul saksi korban, selanjutnya Terdakwa mencekik leher saksi korban menggunakan kedua tangannya. Setelah itu saksi korban berteriak minta tolong dan memberontak dengan cara mendorong badan saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban sekuat tenaga hingga saksi korban dan Terdakwa jatuh berguling ditanah dengan keadaan saksi korban masih dicekik oleh Terdakwa. Kemudian saksi korban juga menggigit jari tangan Terdakwa dengan tujuan agar Terdakwa melepaskan cekikannya di leher saksi korban, namun saksi korban tercekik hingga tidak sadarkan diri. Kemudian Terdakwa mengikat leher saksi korban menggunakan tali sweater yang digunakan saksi korban, lalu Terdakwa meninggalkan saksi korban;

Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum tanggal 21 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Lutfitroh Hayati, dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : luka yang dialami akibat kekerasan tumpul. Kemudian berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 400.7/002/MIS/RSUD.Bly/2024 tanggal 19 September 2024, yang ditandatangani oleh dr. Dwi Sakti Sp. OG dokter pada RSUD Dr. Eko Maulana Ali telah melakukan pemeriksaan terhadap saksi korban, dengan kesimpulan : didapatkan luka lebam di sekitar mata kanan dan mata kiri pasien; Dengan demikian unsur ini telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal Kumulatif telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kumulatif tersebut;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan ini;

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan saksi korban mengalami luka lebam disekitar mata kanan dan mata kiri;
- Terdakwa dengan saksi korban belum ada perdamaian;
- Terdakwa berbelit-belit memberikan keterangan dipersidangan.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 285 KUHPidana dan 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Deddy Yansyah alias Dedi alias Predi bin Andre**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pemerkosaan dan Penganiayaan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Menetapkan terhadap barang bukti berupa:
 - 1 (satu) helai jilbab warna coklat;
 - 1 (satu) helai bra warna biru;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna ungu;
 - 1 (satu) helai baju kaos lengan pendek warna merah;
 - 1 (satu) helai celana panjang warna biru;
 - 1 (satu) unit handphone merek infinix smart 7 warna hitam.

Dikembalikan kepada Saksi Korban

- 1 (satu) buah tali warna hitam motif putih orange;
- 2 (dua) buah pecahan kaca helm.

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 439/Pid.B/2024/PN Sgl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Liat, pada hari Senin, tanggal 16 Desember 2024, oleh kami, Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua, Sapperijanto, S.H., M.H., M. Alwi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yusbet Hariri, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungai Liat, serta dihadiri oleh Relis Setyowati, S.H., Penuntut Umum pada cabang Kejaksaan Negeri Bangka di Belinyu dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapperijanto, S.H., M.H.

Hj Adria Dwi Afanti, S.H., M.H

M. Alwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yusbet Hariri, S.H